

Identifikasi Taman Ramah Anak di Kota Semarang

Fika Franestia*, Roro Purbaningrum Suratno, Novia Sari Ristianti, Mussadun, Rina Kurniati

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Indonesia

Jurnal Riptek

Volume 16 No. 1 (59-68)

Tersedia online di:

<http://riptek.semarangkota.go.id>

Info Artikel:

Diterima: 17 Maret 2022

Direvisi: 22 April 2022

Disetujui: 23 Mei 2022

Tersedia online: 9 Juni 2022

Kata Kunci:

children, child friendly city, child-friendly park

Korespondensi penulis:

*fikafranestia7@gmail.com

Abstract. Provision of parks in urban areas must consider the needs of children. The existence of a child-friendly park has a goal to fulfill children's rights. Child-friendly parks are closely related to Child Friendly City which is one of the things that the City of Semarang wants to achieve. Children's activities in the playground will be more meaningful if safe and comfortable facilities are available so that children do not feel bored. The purpose of this study was to assess the condition of the park in the city of Semarang as a child-friendly park. Based on this assessment, an evaluation of the provision of child-friendly parks in the city of Semarang was compiled. The method used is scoring. After knowing the score for each park, the percentage of the park as a child-friendly park is calculated. The results showed that Taman Bumi Rejo, Kedondong, and Citra Satwa were suitable as child-friendly parks. Meanwhile, Tirto Agung Park cannot be said to be a child-friendly park because there are several indicators that have not been met. The evaluation given is that special care and supervision is needed so that the condition of the park is suitable as a place for children to play. Some facilities need updating such as play furniture, soft mats, and toilets. This research can be useful for the Semarang City government in improving the condition of the park so that it is safer for children.

Cara mengutip:

Franestia, F., Suratno, R. P., Ristianti, N. S., Mussadun, & Kurniati, R. (2022). Identifikasi Taman Ramah Anak di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 16(1), 59-68.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar memiliki pola pertumbuhan masyarakat dinamis dan pesat terutama di kawasan perkotaan. Semakin besar pertumbuhan dan jumlah penduduk di suatu kota, maka harus diikuti dengan penambahan berbagai fasilitas publik termasuk fasilitas sosial untuk menunjang kehidupan penduduknya (Rumengan et al., 2019). Fasilitas publik tersebut berguna bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan sosial dan melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketersediaan fasilitas publik yang mumpuni dan berkualitas mencerminkan kualitas hidup penduduk yang tinggi dan sejahtera.

Hasil sensus tahun 2020 menunjukkan jumlah seluruh penduduk Indonesia diketahui sebanyak 270,2 juta jiwa (Fuadi, 2021). Persentase penduduk dapat dibedakan menjadi sebesar 70,72% berusia 15-64 tahun, 23,33% berusia 0-14 tahun, dan 5,95% berusia 65+ tahun. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa peran usia produktif dan anak-anak sangat potensial untuk memajukan bangsa sehingga pemerintah harus menyediakan wadah bagi mereka untuk berkembang.

Kedudukan anak-anak sebagai bagian dari komunitas perkotaan seringkali terlupakan. Ketidakramahan kota terhadap anak-anak, diprediksikan sebagai salah satu yang membuat anak-anak Indonesia mengalami ketertinggalan, baik dari pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan (Sari, 2015). Fasilitas bermain menjadi kebutuhan anak untuk bergerak, berkreasi, dan menjelajah sehingga anak mendapatkan pengalaman baru dari aktivitas yang dilakukan (Lestari & Prima, 2019). Oleh karenanya, suatu kota perlu mempertimbangkan kalangan anak-anak ketika membangun suatu fasilitas publik sehingga seluruh kalangan dapat menggunakannya.

Ruang publik merupakan elemen perkotaan dengan ciri khas tersendiri dan memiliki peran dalam peningkatan interaksi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk sekitar (Darmawan dalam Pratomo et al., 2019). Ruang publik di perkotaan terdiri atas ruang publik tertutup dan terbuka. Keduanya memiliki peran yang penting untuk menunjang kualitas hidup penduduk di kawasan perkotaan. Sementara itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan ruang publik berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau (RTNH).

Ruang publik menjadi suatu hal yang penting dalam mewujudkan Kota Layak Anak mengacu pada Permen PPPA No. 12/2011 tentang indikator KLA, berupa penguatan kelembagaan dan kluster hak anak. Dalam Permen PPPA No. 12/2011, terdapat salah satu indikator terkait hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yaitu tersedianya ruang interaksi publik yang kreatif dan rekreatif memadai bagi anak diluar sekolah serta dapat diakses semua anak. Ruang publik berupa taman pada perkotaan sebagai RTH untuk bermain dan berekreasi juga menjadi salah satu kualifikasi untuk menerapkan konsep kota layak anak (Subiyakto dalam Latawan *et al.*, 2021). Dalam hal penyediaan taman sebagai ruang bermain anak, pendapat dan preferensi anak seringkali terabaikan oleh pihak pengembang (Roe dalam Jansson *et al.*, 2016). Usia rawan yang membutuhkan perhatian lebih saat beraktivitas pada taman kota yaitu usia anak-anak, sehingga taman kota hendaklah memenuhi persyaratan keamanan bagi anak-anak (Rahmiati & Prihastomo dalam Agusintadewi *et al.*, 2021).

Kota Semarang telah mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak (Prihantini & Kurniawati, 2019). Salah satu fasilitas yang diperhatikan untuk mewujudkan Kota Layak Anak adalah keberadaan taman ramah anak di Kota Semarang. Satu-satunya taman yang telah tersertifikasi sebagai taman ramah anak yaitu Taman Bumi Rejo pada tahun 2019. Taman Tirta Agung dinilai sebagai taman yang kurang menarik karena keberadaan PKL yang berjualan secara sembarangan (Alda & Nurini, 2015). Taman-taman lain di Kota Semarang perlu diupayakan agar menjadi taman ramah anak karena terdapat kebutuhan anak-anak yang harus terpenuhi berupa taman terbuka publik yang dilengkapi dengan fasilitas bermain, vegetasi, dan berfungsi sebagai tempat berkumpul.

Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi taman ramah anak di Kota Semarang dengan menggunakan metode skoring dalam melakukan penilaian taman ramah anak di Kota Semarang. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui taman-taman mana saja yang termasuk kedalam taman ramah anak di Kota Semarang, serta dapat tersusun evaluasi terkait penyediaan taman ramah anak di Kota Semarang.

Kajian Pustaka

Kota Layak Anak

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Tujuan dari Kabupaten/Kota Layak Anak secara umum yaitu untuk memenuhi hak dan melindungi anak, sementara tujuan khusus yaitu untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali di Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005 melalui kebijakan Kota Layak Anak (Santang, 2019). Kebijakan Perkembangan KLA adalah perwujudan upaya mentransformasikan hak anak pada proses pembangunan, sehingga dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan tetap mempertimbangkan isu hak anak. Untuk melaksanakan Kebijakan KLA, terdapat kluster yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah kota/kabupaten, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta (5) perlindungan khusus (Permen PPPA No. 12/2011).

Ruang Publik Ramah Anak

Ruang publik adalah salah satu lingkungan sosial yang berperan dalam perkembangan anak. Perkembangan anak-anak dipengaruhi oleh konteks sosial yang biasanya dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari (Urin dalam Farida, 2014). Menurut teori ekologi, ruang publik merupakan mesosistem yang memiliki makna bahwa ruang publik berperan dalam tahap perkembangan anak-anak di luar rumah. Kualitas ruang publik mencerminkan kualitas perkembangan anak, sehingga penyediaan ruang publik sangat penting dalam pembentukan hubungan sosial anak di luar rumah.

Keberadaan taman bermain ramah anak memiliki tujuan untuk memenuhi hak anak berdasarkan UU Perlindungan Anak No. 23/2002 dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hak yang dimaksud meliputi anak dapat bertemu dan bermain bersama teman, anak bermain di area taman, semua orang dapat mengakses taman tanpa biaya, dan penyediaan sarana kegiatan bersama keluarga. Selain itu, taman bermain

ramah anak dapat difungsikan sebagai ruang hijau yang memiliki peran sebagai pembersih udara.

Kegiatan anak-anak di taman bermain akan lebih bermakna jika tersedia fasilitas yang aman dan nyaman sehingga anak-anak tidak merasa bosan (Farida, 2014). Salah satu cara mengetahui keefektifan dari suatu taman bermain anak dapat dilihat

berdasarkan aspek *physical activities* (aktivitas fisik), *social interactions* (interaksi sosial), *connections with nature* (koneksi dengan alam sekitar), dan *facilities* (fasilitas) (Gleeson & Sipe, 2006 dalam Ristianti & Widjajanti, 2020). Tabel 1 berikut merupakan penjabaran aspek dan indikator taman ramah anak.

Tabel 1. Aspek dan Indikator Penilaian Taman Ramah Anak

Aspek	Indikator
<i>Physical Activities</i>	Adanya tempat untuk bermain yang disediakan secara gratis oleh pemerintah dan dunia usia.
	Ada perabot yang dapat/bisa/aman digunakan oleh anak disabilitas/difabilitas.
	Pada ruang bermain anak dipersyaratkan minimal ada 2 perabot bermain yang sesuai/sama dengan yang dicontohkan di dalam buku Standar RBRA
	Pada RBRA minimal ada 1 perabot tempat bermain khusus bagi anak-anak difabilitas/disabilitas
	Kualitas sambungan antar bagian dari perabot bermain dan perabot lingkungan terpasang baik, tidak mudah lepas dan hanya bisa dilepas dengan alat bantu
	Semua sambungan dari perabot bermain dan perabot lingkungan terlindung dengan pelindung yang bertekstur lembut.
	Sudut pada perabot bermain dan perabot lingkungan tumpul dan aman.
	Di area bermain diusahakan semuanya bisa digunakan untuk bermain, walaupun itu juga bersifat aksesoris
<i>Social Interactions</i>	Perabot bermain didukung dengan <i>platform/landasan/lantai yang lunak/soft</i>
	Area perabot bermain dan lingkungannya bebas dari PKL
	Menyediakan ruang publik ramah anak yang mudah diakses oleh anak.
	Sarana pendukung menuju ke area permainan. Contoh: pedestrian, zebra cross, marka dan rambu
	Papan khusus untuk pengumuman-pengumuman, disamping papan informasi dan papan sertifikasi RBA. Papan pengumuman dapat diisi/ditempeli dengan informasi/pengetahuan yang berkaitan dengan anak, permainan, kesehatan, dll
	Ada pagar pemisah antara ruang bermain anak dengan ruang di sekitarnya, misalnya pedestrian. Pagar tersebut dianjurkan/sebaiknya transparan dan tidak masif. Dalam kondisi tertentu ruang bermain <i>outdoor</i> perlu diberi pagar yang bisa digembok/kunci
	Ada papan yang berisi peraturan yang jelas tentang tata-tertib bermain untuk <i>indoor</i> dan <i>outdoor</i>
<i>Connections with Nature</i>	Ada garis sempadan perabot bermain terhadap pagar/pembatas tapak
	Pada setiap RBA ada tempat sampah terpilah, organik/busuk dan tidak organik/tidak busuk, juga wastafel serta toilet anak
	Adanya fasilitas pojok 3R (<i>Recycle, Reduce, Reuse</i>) yang bisa digunakan sebagai tempat belajar mengelola sampah sambil bermain
	Vegetasi/tumbuhan/tanaman diberi keterangan
	Unsur vegetasi/tumbuhan/tanaman bisa digunakan juga sebagai perangkat bermain.
<i>Facilities</i>	Ada ragam permainan bercocok tanam
	Vegetasi/tumbuhan/tanaman yang aman/tidak menimbulkan gangguan pada anak seperti tertimpa, tertusuk, tersayat dan teracuni oleh tanaman atau bagiannya
	Pencahayaan alami untuk <i>outdoor</i> maupun <i>indoor</i>
<i>Facilities</i>	Tidak berada pada area inti pengelolaan sampah. Misal: TPS3R, TPST, TPA
	Tidak berada pada area inti eksploitasi pertambangan
	Tidak berada pada area garis sempadan jalan arteri dan kolektor

Ada rambu dan marka yang jelas dan mudah terbaca serta mudah terlihat
Ada jalur evakuasi bencana dan Tempat Evakuasi Sementara (TES)
Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang memadai dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Bebas dari gangguan/kesulitan lalu lintas dan lainnya, baik gangguan saat menuju tempat bermain atau gangguan pada saat sedang bermain
Terhindar dari potensi bahaya baik gangguan alam atau gangguan akibat ulah manusia
Material tidak menghasilkan polutan yang menyebabkan anak sakit saat bermain dan setelah bermain
Ada petugas keamanan/satpam dari masyarakat ataupun profesional.
Ada CCTV, peluit/kentongan/sirene keamanan dan papan informasi tentang sistem keamanan RBA dan perabotannya.
Area bermain harus bebas dari asap rokok
Ada fasilitas kesehatan pendukung RBA
Ada tempat ibadah, tempat mencuci tangan/wastafel dan toilet ramah anak, di samping toilet umum, dan suplai air bersih.

Sumber: Gleeson & Sipe (2006) dalam Ristianti & Widjajanti (2020) dan Kementerian PPPA dalam Bappeda Kota Semarang (2022)

Anak-Anak dan Aktivitasnya Pada Ruang Terbuka Publik/Taman

Menurut Permen PPPA No. 11/2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Indonesia menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya. Namun kenyataannya di lapangan, hak-hak anak tersebut belum terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan.

Aktivitas anak membutuhkan wadah dan waktu tertentu untuk bermain (Casey dalam Ristianti *et al.*, 2020). Aktivitas bermain memiliki manfaat tertentu bagi perkembangan anak melalui aktivitas fisik, sosial, dan yang berhubungan dengan alam. Aktivitas fisik memiliki peran dalam menjaga kesehatan anak secara fisik dan mental. Sementara interaksi sosial di ruang bermain memberi manfaat pada perkembangan kemampuan sosial anak karena bertemu dengan orang baru. Ruang bermain memungkinkan anak untuk lebih waspada dan perhatian terhadap lingkungan sekitar, terlebih pada alam.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa taman atau ruang bermain memiliki manfaat besar bagi perkembangan anak. Aktivitas yang dilakukan anak-anak akan menyehatkan badan dan mental

sehingga anak menjadi lebih dewasa. Interaksi bersama teman dan alam akan menciptakan alur pikir kritis pada anak dengan mengeksplorasi sesuatu yang belum mereka ketahui sebelumnya.

Metode

Penelitian ini menilai tingkat taman ramah anak di Kota Semarang dan menyusun evaluasi untuk memperbaiki kondisi taman agar lebih ramah terhadap anak. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui survei lapangan. Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data fasilitas taman dan studi literatur juga digunakan untuk menyusun daftar kriteria taman ramah anak dalam analisis penilaian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis skoring. Metode ini digunakan untuk mengetahui persentase taman ramah anak di Kota Semarang. Hasil penelitian tersebut disajikan dalam bentuk tabel.

Penilaian taman ramah anak dilakukan berdasarkan 37 indikator yang tercantum di Kementerian PPPA dalam Bappeda Kota Semarang. Indikator-indikator tersebut lalu diklasifikasikan menjadi empat aspek yaitu *physical activities*, *social interactions*, *connections with nature*, dan *facilities*.

Tabel aspek dan indikator tersebut selanjutnya akan diberi nilai/skor berdasarkan tingkat kesesuaiannya, yang mana penilaian dilakukan dengan memberikan nilai/skor dari 0, 1, 3, 5 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Skor dalam Penilaian Taman Ramah Anak

Nilai/Skor	Keterangan
0	Tidak Sesuai/Tidak Ada/Tidak Baik
1	Sebagian Kecil Sesuai/Sedikit/ Kurang Baik
3	Sebagian Besar Sesuai/Cukup/ Cukup Baik
5	Semua Sesuai/Banyak/Sangat Baik

Sumber : Kementerian PPPA dalam Bappeda Kota Semarang (2022)

Setelah nilai/skor pada setiap indikator diketahui, dilakukan perhitungan total nilai/skor untuk kemudian dihitung persentase kesesuaian taman sebagai taman ramah anak dengan rumus/formula sebagai berikut.

$$\text{Persentase Kesesuaian} = \frac{\text{Total Skor Hasil Perhitungan}}{\text{Total Skor Maksimal}} \times 100\%$$


Hasil persentase kesesuaian taman sebagai taman ramah anak selanjutnya ditempatkan kedalam interval untuk tingkat kesesuaian taman sebagai taman ramah anak sebagai berikut.

Interval 0% - 49,9% : Tidak Sesuai

Interval 50% - 100% : Sesuai

Hasil dan Pembahasan

Taman ramah anak di Kota Semarang yang akan diidentifikasi meliputi empat taman, yaitu (1) Taman Bumi Rejo, (2) Taman Kedondong, (3) Taman Tirto Agung, dan (4) Taman Citra Satwa. Taman-taman tersebut dipilih sebagai taman ramah anak di Kota Semarang didasarkan oleh adanya alat/perabot bermain anak pada taman tersebut. Peta persebaran taman ramah anak di Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022

Gambar 1. Peta Persebaran Taman Ramah Anak di Kota Semarang

Penilaian Taman Ramah Anak di Kota Semarang

Berikut merupakan hasil analisis skoring penilaian taman ramah anak di Kota Semarang.

Tabel 3. Hasil Penilaian Taman Ramah Anak di Kota Semarang

Aspek	Indikator	Skor			
		Taman Bumi Rejo	Taman Kedondong	Taman Tirto Agung	Taman Citra Satwa
Physical Activities	Adanya tempat untuk bermain yang disediakan secara gratis oleh pemerintah dan dunia usia.	5	5	5	5
	Ada perabot yang dapat/bisa/aman digunakan oleh anak disabilitas/ difabilitas.	3	0	0	0

	Pada ruang bermain anak dipersyaratkan minimal ada 2 perabot bermain yang sesuai/sama dengan yang dicontohkan di dalam buku Standar RBRA	5	5	5	5
	Pada RBRA minimal ada 1 perabot tempat bermain khusus bagi anak-anak difabilitas/disabilitas	5	0	0	0
	Kualitas sambungan antar bagian dari perabot bermain dan perabot lingkungan terpasang baik, tidak mudah lepas dan hanya bisa dilepas dengan alat bantu	3	3	3	5
	Semua sambungan dari perabot bermain dan perabot lingkungan terlindung dengan pelindung yang bertekstur lembut.	5	5	0	5
	Sudut pada perabot bermain dan perabot lingkungan tumpul dan aman.	5	5	1	5
	Di area bermain diusahakan semuanya bisa digunakan untuk bermain, walaupun itu juga bersifat aksesoris	0	5	0	5
	Perabot bermain didukung dengan platform/landasan/ lantai yang lunak/soft	0	3	1	1
	Area perabot bermain dan lingkungannya bebas dari PKL	5	3	0	5
	Menyediakan ruang publik ramah anak yang mudah diakses oleh anak.	5	5	3	5
	Sarana pendukung menuju ke area permainan. Contoh: pedestrian, zebra cross, marka dan rambu	5	5	5	5
	Papan khusus untuk pengumuman-pengumuman, disamping papan informasi dan papan sertifikasi RBA. Papan pengumuman dapat diisi/ditempeli dengan informasi/pengetahuan yang berkaitan dengan anak, permainan, kesehatan, dll	5	5	0	0
Social Interactions	Ada pagar pemisah antara ruang bermain anak dengan ruang di sekitarnya, misalnya pedestrian. Pagar tersebut dianjurkan/sebaiknya transparan dan tidak masif. Dalam kondisi tertentu ruang bermain outdoor perlu diberi pagar yang bisa digembok/kunci	1	3	1	3
	Ada papan yang berisi peraturan yang jelas tentang tata-tertib bermain untuk indoor dan outdoor	3	3	3	0
	Ada garis sempadan perabot bermain terhadap pagar/pembatas tapak	5	5	5	5
	Pada setiap RBA ada tempat sampah terpilah, organik/busuk dan tidak organik/tidak busuk, juga wastafel serta toilet anak	1	1	1	1

	Adanya fasilitas pojok 3R (<i>Recycle, Reduce, Reuse</i>) yang bisa digunakan sebagai tempat belajar mengelola sampah sambil bermain	0	0	0	0
	Vegetasi/tumbuhan/tanaman diberi keterangan	1	0	0	0
	Unsur vegetasi/tumbuhan/ tanaman bisa digunakan juga sebagai perangkat bermain.	0	0	0	0
	Ada ragam permainan bercocok tanam	5	5	5	5
<i>Connections with Nature</i>	Vegetasi/tumbuhan/tanaman yang aman/tidak menimbulkan gangguan pada anak seperti tertimpa, tertusuk, tersayat dan teracuni oleh tanaman atau bagiannya	5	5	3	5
	Pencahayaan alami untuk <i>outdoor</i> maupun <i>indoor</i>	5	5	5	5
	Tidak berada pada area inti pengelolaan sampah. Misal: TPS3R, TPST, TPA	5	5	5	5
	Tidak berada pada area inti eksploitasi pertambangan	5	5	5	5
	Tidak berada pada area garis sempadan jalan arteri dan kolektor	5	5	0	5
	Ada rambu dan marka yang jelas dan mudah terbaca serta mudah terlihat	0	0	0	0
	Ada jalur evakuasi bencana dan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	3	0	0	0
	Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang memadai dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	0	0	0	0
<i>Facilities</i>	Bebas dari gangguan/ kesulitan lalu lintas dan lainnya, baik gangguan saat menuju tempat bermain atau gangguan pada saat sedang bermain	5	5	3	5
	Terhindar dari potensi bahaya baik gangguan alam atau gangguan akibat ulah manusia	5	5	3	5
	Material tidak menghasilkan polutan yang menyebabkan anak sakit saat bermain dan setelah bermain	5	5	5	5
	Ada petugas keamanan/ satpam dari masyarakat ataupun profesional.	0	0	0	0
	Ada CCTV, peluit/kentongan/sirene keamanan dan papan informasi tentang sistem keamanan RBA dan perabotannya.	5	5	0	0
	Area bermain harus bebas dari asap rokok	5	5	0	5
	Ada fasilitas kesehatan pendukung RBA	3	0	0	3
	Ada tempat ibadah, tempat mencuci tangan/wastafel dan toilet ramah anak, di samping toilet umum, dan suplai air bersih.	3	3	1	0
	Total Skor	126	119	68	108

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2022

Berdasarkan hasil analisis skoring penilaian taman ramah anak tersebut, selanjutnya dilakukan perhitungan persentase kesesuaian keempat taman

tersebut sebagai taman ramah anak di Kota Semarang sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Persentase Kesesuaian Taman Ramah Anak di Kota Semarang

Taman	Total Skor	Persentase Kesesuaian
Taman Bumi Rejo	126	68,11%
Taman Kedondong	119	64,32%
Taman Tirto Agung	68	36,76%
Taman Citra Satwa	108	58,40%

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2022

Hasil perhitungan persentase kesesuaian taman sebagai taman ramah anak di Kota Semarang didapatkan bahwa dari keempat taman, tiga di antaranya dapat dikatakan sesuai untuk dijadikan

sebagai taman ramah anak di Kota Semarang, yaitu pada Taman Bumi Rejo, Taman Kedondong, dan Taman Citra Satwa. Sementara itu, satu taman lainnya yaitu pada Taman Tirto Agung, dapat dikatakan taman tersebut masih belum sesuai untuk dijadikan sebagai taman ramah anak di Kota Semarang.

Evaluasi Taman Ramah Anak di Kota Semarang

Setelah dilakukan penilaian taman ramah anak di Kota Semarang, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan evaluasi pada taman ramah anak di Kota Semarang. Evaluasi yang dilakukan dapat berupa masukan dan saran terkait fasilitas yang perlu diperbaiki, dihilangkan, ataupun ditambahkan pada masing-masing taman ramah anak. Evaluasi yang dapat diberikan pada taman ramah anak di Kota Semarang dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Evaluasi Taman Ramah Anak di Kota Semarang

Kondisi Eksisting	Evaluasi
Terdapat lahan kosong yang belum dimaksimalkan sebagai area bermain dan area taman sering terjadi genangan air ketika terjadi hujan	Memanfaatkan lahan yang ada pada area taman seefektif mungkin disertai dengan penyediaan saluran drainase agar tidak terjadi genangan air di area taman ketika terjadi hujan
Tidak tersedia perabot bermain bagi anak-anak penyandang disabilitas	Penyediaan perabot bermain bagi anak-anak penyandang disabilitas
Tidak tersedia landasan lunak pada semua perabot bermain, serta terdapat perabot bermain yang mempunyai landasan berupa tanah sehingga akan menggenang ketika terjadi hujan	Penyediaan landasan lunak pada semua perabot bermain
Beberapa perabot bermain telah berkarat, dalam kondisi rusak, dan sambungan antar perabot bermain yang terlepas	Pengecatan perabot bermain yang telah berkarat dan melakukan perbaikan perabot bermain yang telah rusak
Banyak sampah yang berserakan di sekitar area taman, serta kurangnya ketersediaan tempat sampah dan lampu penerangan	Penyediaan tempat sampah dan lampu penerangan yang diletakkan secara tersebar pada area taman
Tidak terdapat vegetasi/tanaman dan bangku/tempat duduk dengan bentuk-bentuk yang kreatif sebagai sarana belajar bagi anak-anak	Melakukan modifikasi pada taman dan tempat duduk dengan bentuk-bentuk yang kreatif, seperti huruf, angka, buah, atau hewan sebagai sarana belajar bagi anak-anak
Kondisi toilet yang kotor dan kurang terawat serta belum tersedianya toilet untuk penyandang disabilitas	Perawatan dan pembersihan toilet, serta penyediaan toilet untuk penyandang disabilitas
Tidak tersedia papan nama pada tiap vegetasi/tanaman	Pemberian papan nama pada tiap vegetasi/tanaman
Tidak tersedia marka, rambu, jalur evakuasi, P3K, dan APAR pada area taman	Penyediaan marka, rambu, jalur evakuasi, P3K, dan APAR
Tidak tersedia fasilitas yang dapat dijadikan sebagai peneduh pada area taman	Penyediaan ruang tertutup yang dapat digunakan sebagai peneduh ketika terjadi hujan
Tidak tersedia petugas keamanan dan CCTV pada area taman	Penyediaan fasilitas keamanan seperti satpam dan CCTV untuk mencegah tindak kejahatan terhadap anak
Tidak tersedia jalur pemandu yang saling terhubung, terintegrasi, dan terhindar dari penghalang di	Menambah jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di sepanjang jalur pejalan kaki dengan maksud agar

sepanjang jalur pejalan kaki yang ada pada area taman dan area di sekitar taman

mempermudah pengunjung penyandang disabilitas dalam mengakses area taman

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2022

Kesimpulan

Taman ramah anak merupakan fasilitas perkotaan yang menjadi kebutuhan penduduk Kota Semarang. Taman ramah anak berkaitan dengan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dengan menyediakan wadah kegiatan anak-anak. Aspek yang digunakan untuk menilai taman ramah anak dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu *physical activities*, *social interactions*, *connections with nature*, dan *facilities*. Taman di Kota Semarang yang sesuai dengan konsep taman ramah anak adalah Taman Bumi Rejo, Taman Kedondong, dan Taman Citra Satwa. Taman Tirto Agung bukan termasuk taman ramah anak karena masih terdapat indikator-indikator yang tidak terpenuhi. Taman yang dapat diajukan selanjutnya ketika penilaian taman ramah anak yaitu Taman Citra Satwa. Hal tersebut dikarenakan Taman Bumi Rejo telah terstandarisasi sebagai taman ramah anak pada tahun 2019 dan Taman Kedondong telah diajukan untuk tahun 2022.

Evaluasi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi taman agar ramah anak adalah penyediaan dan pembaharuan fasilitas taman. Perabot bermain anak sebagian besar telah berkarat dan pondasinya tidak kokoh. Selain itu, dibutuhkan pemberian alas lunak di kawasan perabot bermain untuk keamanan. Ketersediaan APAR sebagai tindakan pertama ketika terjadi kebakaran belum tersedia untuk tiap taman. Penyediaan *guiding block* diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus agar tetap dapat bermain di taman. Perabot bermain perlu dipisahkan bagi anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan keamanan anak-anak. Hal yang tak kalah penting adalah penyediaan vegetasi dan ruang tertutup di area taman. Vegetasi yang teduh dan berbentuk menarik dapat menimbulkan rasa nyaman bagi anak maupun orang tuanya sehingga ingin bermain lebih lama.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini merupakan Kerjasama antara Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro dengan Bappeda Kota Semarang. Peneliti ucapkan banyak terima kasih atas dukungan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro dengan proses pembimbingan guna menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih peneliti ucapkan pula kepada Bappeda Kota Semarang yang telah membantu dan memberikan informasi selama pengerjaan penelitian.

Daftar Pustaka

- Alda, A. F., & . N. (2015). Penataan Taman Tirto Agung sebagai Ruang Publik di Kecamatan Banyumanik Semarang. *Ruang*, 1(4), 161.
- Agusintadewi, N. K., Studi, P., Arsitektur, M., Teknik, F., Udayana, U., & Sudirman, J. P. B. (2021). Aspek Keamanan Pada Kualitas Fisik Fasilitas Bermain Anak. *Jurnal Arsitektur NALARs*, 21(1), 25–34.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. (2022). Sosialisasi Ruang Bermain Ramah Anak.
- Farida, Ani. (2014). Penerapan Konsep Child Friendly Space Pada Ruang Publik Kampung Badran Yogyakarta. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fuadi, H. (2021). Analisis Dampak Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk (Data SP2020) Terhadap Pengendalian Kuantitas Penduduk di Nusa Tenggara Barat. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 148-155.
- Jansson, M., Sundevall, E., & Wales, M. (2016). The role of green spaces and their management in a child-friendly urban village. *Urban Forestry and Urban Greening*, 18, 228–236.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak – Bahan Advokasi Kebijakan KLA.
- Latawan, W., Sela, R. L. E., & Rengkung, M. M. (2021). Evaluasi Kesesuaian Ruang Publik Layak Anak Di Kota Manado. *Jurnal Spasial*, 8(3), 478–487.
- Lestari, P. I., & Prima, E. (2019). Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Bagi Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 483.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Pratomo, A., Soedwihajono, S., & Miladan, N. (2019). Kualitas Taman Kota Sebagai Ruang Publik Di Kota Surakarta Berdasarkan Persepsi Dan Preferensi Pengguna. *Desa-Kota*, 1(1), 84.
- Prihantini, P., & Kurniawati, W. (2019). Karakteristik Taman Menteri Soepeno sebagai Taman

- Ramah Anak di Kota Semarang. *Ruang*, 5(1), 69.
- Ristianti, N. S., Dewi, S. P., & Nurini. (2020). The Characteristics of User, Activities and Spaces of Playground for Children in Kampong Ngemplak Simongan Semarang. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 409(1).
- Ristianti, N. S., & Widjajanti, R. (2020). The Effectiveness of Inclusive Playground Usage For Children through Behavior-Setting Approach in Tembalang, Semarang City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 592(1), 1-11.
- Rumengan, M. R. C., Kindangen, J. I., & Takumansang, E. D. (2019). Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Fasilitas Sosial Di Kota Kotamobagu. *Spasial*, 6(2), 375-387.
- Santang, K., & Isharyanto, I. (2019). Implementasi Kota Layak Anak Di Kota Kediri. *Res Publica*, 3(2), 125-135.
- Sari, S. R. (2015). Membangun Kota Ramah Anak dengan Budaya Kota Berserambi Baca. *Sosial Budaya : Media Komunikasi Ilmu - Ilmu Sosial dan Budaya*, 12(2), 215-224.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.